



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Ruteng yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **Hartiningsih binti Abdullah Dg Marolla**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Pendidikan Terakhir D1 Kebidanan, tempat tinggal di Kompleks Koramil, RT. 005, RW.004, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sebagai **Penggugat**;

II. **Drs. Abubakar bin H. Syamsudin Har**, umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi, Pekerjaan PNS bagian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Tempat Tinggal di Kampung Bugis, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

Pasal 1

Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta berupa sebidang Tanah yang dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dari Bapak Agus Pau dengan luas tanah tersebut 420 m² dan terdapat bangunan (Rumah Permanen) yang dibangun bersama pada Tahun 2012. Luas rumah tersebut 126m² dan terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah milik Bapak Agus Pau;
- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah milik Bapak Agus Pau;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak John Modoh
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Halaman 1 | dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan rumah tersebut tembok, beratapkan seng, berdinding tembok, berlantaikan keramik dan bagian belakang rumah berlantai dua;

Pasal 2

Bahwa selain harta tersebut pada Pasal 1 sebagaimana dalam gugatan yaitu :

1.-----Sebidang Tanah warisan orang tua Tergugat dengan luas 105 m² (seratus lima meter persegi). Terletak di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan Rumah milik Bapak Husen Haji Ismail;

Sebelah Timur : Tanah milik Abdul Rajak;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Haji Syamsudin Har;

Bangunan rumah tersebut tembok, beratapkan seng, berdinding tembok, berlantaikan keramik dan bagian belakang rumah berlantai dua;

2.----- Satu buah mobil Toyota Rush warna hitam yang dibeli pada tahun 2010 dengan BPKB dan STNK atas nama Hajja Syamsudin Sofia (kakak Tergugat);

Penggugat tidak akan mengganggu gugat dan bukan bagian dari harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat akan menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain;

Pasal 4

Hasil Penjualan yang dimaksud pada Pasal 3, akan dibagi dengan Prosentase 40% (empat puluh persen) sebagai bagian dari Penggugat dan 60% (enam puluh persen) sebagai bagian dari Tergugat;

Pasal 5

Selama selama proses harta tersebut belum laku terjual, Tergugat dapat menempati rumah sebagaimana harta yang dimaksud pada Pasal 1;

Pasal 6

Halaman 2 | dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas yang sama dalam mencari pihak ketiga guna menawarkan untuk dijual harta berupa rumah dan tanah sebagaimana pada pasal 1;

Pasal 7

Penggugat dan Tergugat bersepakat segera menjual harta pada Pasal 1 kepada pihak ketiga atau pihak lainnya;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dari perkara ini, Penggugat yang akan menanggung;

Pasal 9

Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg untuk menguatkan kesepakatan ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Ruteng menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

HARTININGSIH binti ABDULLAH DG MAROLLA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Pendidikan Terakhir D1 Kebidanan, tempat tinggal di Kompleks Koramil,

Halaman 3 | dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005, RW.004, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai Timur sebagai Penggugat;

melawan

Drs. ABUBAKAR bin H. SYAMSUDIN HAR, umur 54, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi, Pekerjaan PNS bagian Pembangunan Pemda, Tempat Tinggal di Kampung Bugis, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, biaya yang timbul perkara ini telah disepakati Penggugat yang menanggung semua biaya perkara yang timbul dari Perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (HARTININGSIH binti ABDULLAH DG. MAROLLA) dan Tergugat (Drs. ABUBAKAR bin H. SYAMSUDIN HAR) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 4 | dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADJIBRAN TJEJBANG, S.H.I.
Hakim Anggota,

AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

MIFTAH FARIDI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	275.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	275.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 | dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)